



PUTUSAN

Nomor: 13/Pid./2013/PT.TK.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : DARMONO Bin HARJO JAMINGIN ; -----
Umur / tanggal lahir : 40 Tahun / 22 Juli 1973 ; -----
Tempat lahir : Seputih Banyak ; -----
Jenis kelamin : Laki-laki -----
Kebangsaan : Indonesia -----
Tempat tinggal : Sido Binangun SB 9, Kecamatan Way Seputih,
Kabupaten Lampung Tengah ; -----
A g a m a : Islam ; -----
Pekerjaan : Swasta ; -----

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara berdasar Surat Perintah /
Penetapan Penahanan : -----

1. Penyidik, sejak tanggal 14 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 02 september 2012;-----
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 03 September 2012 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2012 ; -----
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2012 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 23 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 21 Nopember 2012 ; -----
5. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 22 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 20 Januari 2012 ; -----
6. Perpanjangan oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sejak tanggal 10 Desember 2012 sampai dengan tanggal 08 Januari 2013;-----
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sejak tanggal 09 Januari 2013 sampai dengan tanggal 09 Maret 2013-----

Dalam perkara ini Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya ;-----

Pengadilan Tinggi tersebut;-----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya, serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 04 Desember 2012, Nomor :316/Pid.B/2012/PN.GS dalam perkara terdakwa tersebut diatas;-----

Menimbang bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 11 Oktober 2012, No.Reg Perk : PDM-78/N.8.18.3/Ep.1/GS/10/2012 Terdakwa didakwa sebagai berikut:-----

PERTAMA

Bahwa Terdakwa DARMONO Bin HARJO JAMINGIN pada hari Minggu tanggal 12 agustus 2012 sekira pukul 20.15 Wib atau setidaknya disekitar waktu itu dalam Tahun 2012, di jalan Raya Lintas Timur Km.232-233 Desa setia Bhakti Kecamatan Seputih Banyak, Kabupaten Lampung Tengah, atau setidaknya tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 agustus 2012 sekira pukul 20.00 Wib, terdakwa dengan seorang diri mengemudikan 1 (Satu) unit mobil Truck Toyota Dyna dengan No.Pol. BH 8995 FI dari arah kota Menggala menuju daerah Way Jepara, namun didaerah Jalan Raya Lintas Timur Km.232-233 Desa setia Bhakti Kecamatan Seputih Banyak, Kabupaten Lampung Tengah, mobil terdakwa kehabisan bahan bakar solar sehingga terdakwa memberhentikan mobil yang ia kemudikan, dan turun dari dalam kendaraan tersebut untuk mengecek mesin mobil, akan tetapi terdakwa tidak menghidupkan lampu jalan, lampu seri ataupun rambu-rambu segitiga pengaman walaupun keadaan sekitar tidak ada penerangan, tak lama dari terdakwa memeriksa keadaan mesin kendaraan tiba-tiba terdengar suara benturan keras dari bagian belakang truk dan terlihat satu orang sudah tergeletak dijalan aspal yang tak jauh dari orang tersebut terdapat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Mega Pro No.pol. BE 3951 GC yang dikendarainya, dan ternyata pengendara sepeda motor Honda Mega Pro No. pol. BE 3951 GC yakni korban Leonardus Agung Wibowo tidak dapat melihat kendaraan yang diberhentikan oleh terdakwa sebelumnya dikarenakan tidak adanya tanda-tanda rambu pengaman sehingga korban menabrak bak truk bagian belakang yang dikemudikan oleh terdakwa sebelumnya;-----

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Rumah sakit Daerah Sukadana No.29/163/200-01/RSUD/IX/2012 tanggal 04 september 2012 an.Leonardus Agung Wibowo yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr.Eliza Swasti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Dokter Pemeriksa pada RSUD Sukadana pada hasil kesimpulan pemeriksaan didapat;

Telah dilakukan pemeriksaan atas nama Leonardus Agung Wibowo, umur 31 Tahun, alamat Desa sanggar Buana SB.17 Kecamatan Seputih Banyak, Kabupaten lampung Tengah, diruang IGD Rumah sakit Sukadana pada tanggal 12 agustus 2012; korban datang dalam keadaan meninggal dunia (pupil diatas maksimal, nadi carotis tidak teraba), korban datang dengan menggunakan jaket bahan jins warna biru, kaos bercorak warna abu-abu serta celana pendek warna hitam yang sobek pada lutut kirinya, terdapat luka robek pada dahi kiri berbentuk garis tepi rata, dasar tulang tengkorak dengan ukuran panjang 3 (tiga) cm, terdapat luka robek pada samping hidung kiri hingga tulang hidung bentuk tidak rata ukuran 6 (enam) cm, terdapat luka robek serta jejas pada dada kiri 6 (enam) cm dibawah puting susu kiri dengan luas 5x6 cm, terdapat jejas pada dahi kiri sisi depan dengan ukuran 15x10 cm, terdapat luka sobek pada tumit kiri tepi luka tidak rata ukuran 1x1 cm, terdapat luka lecet dan luka sobek pada lutut kanan sisi depan dengan ukuran masing-masing 3cm dan 2cm, terdapat luka lecet pada punggung 1 cm dibawah bagian dasar jari telunjuk dengan ukuran 1x1 cm, terdapat luka robek pada jari tengah dan jari manis tangan kiri dengan ukuran masing-masing 0,5cm dan 0,5cm.-----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 310 Ayat (4) UU RI No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan. -----

ATAU

KEDUA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa DARMONO Bin HARJO JAMINGIN pada hari Minggu tanggal 12 agustus 2012 sekira pukul 20.15 Wib atau setidaknya disekitar waktu itu dalam Tahun 2012, dijalan Raya Lintas Timur Km.232-233 Desa setia Bhakti Kecamatan Seputih Banyak, Kabupaten Lampung Tengah, atau setidaknya tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 Ayat (4) UU RI No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 agustus 2012 sekira pukul 20.00 Wib, terdakwa dengan seorang diri mengemudikan 1 (Satu) unit mobil Truck Toyota Dyna dengan No.Pol. BH 8995 FI dari arah kota Menggala menuju daerah Way Jepara, namun didaerah Jalan Raya Lintas Timur Km.232-233 Desa setia Bhakti Kecamatan Seputih Banyak, Kabupaten Lampung Tengah, mobil terdakwa kehabisan bahan bakar solar sehingga terdakwa memberhentikan mobil yang ia kemudikan, dan turun dari dalam kendaraan tersebut untuk mengecek mesin mobil, akan tetapi terdakwa tidak menghidupkan lampu jalan, lampu seri ataupun rambu-rambu segitiga pengaman walaupun keadaan sekitar tidak ada penerangan, tak lama dari terdakwa memeriksa keadaan mesin kendaraan tiba-tiba terdengar suara benturan keras dari bagian belakang truk dan terlihat satu orang sudah tergeletak dijalan aspal yang tak jauh dari orang tersebut terdapat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Mega Pro No.pol. BE 3951 GC yang dikendarainya, dan ternyata pengendara sepeda motor Honda Mega Pro No.pol. BE 3951 GC yakni korban Leonardus Agung Wibowo tidak dapat melihat kendaraan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberhentikan oleh terdakwa sebelumnya dikarenakan tidak adanya tanda-tanda rambu pengaman sehingga korban menabrak bak truk bagian belakang yang dikemudikan oleh terdakwa sebelumnya.-----

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Rumah sakit Daerah Sukadana No.29/163/200-01/RSUD/IX/2012 tanggal 04 september 2012 an.Leonardus Agung Wibowo yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr.Eliza Swasti selaku Dokter Pemeriksa pada RSUD Sukadana pada hasil kesimpulan pemeriksaan didapat;-----

Telah dilakukan pemeriksaan atas nama Leonardus Agung Wibowo, umur 31 Tahun, alamat Desa sanggar Buana SB.17 Kecamatan Seputih Banyak, Kabupaten lampung Tengah, diruang IGD Rumah sakit Sukadana pada tanggal 12 agustus 2012; korban datang dalam keadaan meninggal dunia (pupil diatas maksimal, nadi carotis tidak teraba), korban datang dengan menggunakan jaket bahan jins warna biru, kaos bercorak warna abu-abu serta celana pendek warna hitam yang sobek pada lutut kirinya, terdapat luka robek pada dahi kiri berbentuk garis tepi rata, dasar tulang tengkorak dengan ukuran panjang 3 (tiga) cm, terdapat luka robek pada samping hidung kiri hingga tulang hidung bentuk tidak rata ukuran 6 (enam) cm, terdapat luka robek serta jejas pada dada kiri 6 (enam) cm dibawah puting susu kiri dengan luas 5x6 cm, terdapat jejas pada dahi kiri sisi depan dengan ukuran 15x10 cm, terdapat luka sobek pada tumit kiri tepi luka tidak rata ukuran 1x1 cm, terdapat luka lecet dan luka sobek pada lutut kanan sisi depan dengan ukuran masing-masing 3cm dan 2cm, terdapat luka lecet pada punggung 1 cm dibawah bagian dasar jari telunjuk dengan ukuran 1x1 cm, terdapat luka robek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada jari tengah dan jari manis tangan kiri dengan ukuran masing-masing 0,5cm dan 0,5cm.-----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 310 Ayat (3) UU RI No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan. -----

Menimbang bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 20 N0pember 2012, No.Reg Perk :PDM-78/GS/10/2012 terdakwa telah dituntut sebagai berikut :-----

1. Terdakwa DARMONO Bin HARJO JAMINGIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4) UU.RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Pertama dalam surat dakwaan kami ;---
2. Menghukum Terdakwa DARMONO Bin HARJO JAMINGIN atas kesalahannya tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), Subsidair 1 (satu) bulan kurungan ;

3. Menetapkan barang bukti berupa : -----
 - 1 (Satu) unit Mobil Toyota Dyna BH 8955 FI berikut STNK An. Marbi dan SIM A An. Darmono, dikembalikan kepada Darmono bin Harjo Jamingin:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Mega Pro BE 3951 GC ; -----

dikembalikan kepada Ahli Waris Leonardus Agung Wibowo ;

4. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

5. Menetapkan Terdakwa ditahan di Rutan Metro ; -----

Menimbang bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Gunung Sugih telah menjatuhkan putusan, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DARMONO bin HARJO JAMINGIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena Kelalaiannya Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia" ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;-----

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) unit Mobil Toyota Dyna BH 8955 FI berikut STNK An. Marbi dan SIM A An. Darmono dikembalikan kepada Darmono bin Harjo Jamingin (Terdakwa) ; -----

- 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Mega Pro BE 3951 GC ; -----
dikembalikan kepada Ahli Waris Leonardus Agung Wibowo ;-----

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada tanggal 10 Desember 2012, sebagai mana ternyata dari Akte permintaan banding nomor: 32/Akta.Pid/2012/PN.GS dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada terdakwa pada tanggal 17 Desember 2012;-----

- Menimbang bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 11 Desember 2012 dan memori banding tersebut pula telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 21 Desember 2012, pada pokoknya sebagai berikut :

- Putusan Pengadilan Negeri tersebut tidak mempunyai daya tangkal terhadap pelaku tindak pidana yang karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan yang berkembang di masyarakat khususnya terhadap para pengguna kendaraan bermotor di jalan raya lainnya.-----

Menimbang bahwa terhadap Memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara Nomor: 316/Pid.B/2012/PN.GS dikirim ke Pengadilan Tinggi Tanjungkarang guna pemeriksaan dalam tingkat banding ,Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sugih terhitung mulai tanggal 18 Desember 2012 sampai dengan tanggal 28 Desember 2012, sebagaimana ternyata dari surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara tertanggal 18 Desember 2012;-----

Menimbang bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang,maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;-----

Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi telah memperhatikan dengan seksama memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, ternyata tidak ada hal-hal yang baru dan hal itu semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim tingkat pertama dalam putusannya dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini dalam tingkat banding;-----

Menimbang bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari secara seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 04 Desember 2012, Nomor :316/Pid.B/2012/PN.GS, memori banding, dan Berita Acara Persidangan. Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar berdasarkan hukum karenanya akan diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;-----

Menimbang bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, menurut ketentuan dalam Pasal 21 Jo Pasal 27 ayat (1) dan (2), Pasal 193 ayat (2) b KUHP tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan ,karenanya terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

Menimbang bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus perkara ini dengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 04 Desember 2012, Nomor: 316 /Pid.B /2012 /PN.GS yang dimohonkan banding tersebut;-----

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;-----

Mengingat:

1. Undang-Undang No:48 tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang No: 2 tahun 1986, tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor : 8 tahun 2004 dan Perubahan yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan2.mahkamahagung.go.id

3. Undang-Undang nomor :8 tahun 1981,tentang Hukum Acara Pidana;
4. Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang No: 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan.
5. Peraturan Perundang- Undangan yang lain yang terkait;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;-----
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 04 Desember 2012, Nomor: 316/Pid.B/2012/PN.GS yang dimintakan banding tersebut;-----
- Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan';-----
- Membebankan biaya perkara kepada terdakwa dalam dua tingkat peradilan;dan ditingkat banding sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawatan Majelis pada hari Jumat tanggal 01 Pebruari 2013, oleh Kami SIR JOHAN.,SH.MH Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan SUDIRMAN.WP.,SH.MH dan GUNTUR.PJL,SH,MH.sebagai Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 22 Januari 2013, Nomor:13/ Pen.Pid/2013/PT.TK. untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari KAMIS tanggal 07 Pebruari 2013 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota dibantu NURAINI.,SH.MH Panitera Pengganti tersebut,akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa;-----

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

d.t.o

d.t.o



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SUDIRMAN.WP.,SH.MH.

SIR JOHAN.,SH.MH.

d.t.o

2. GUNTUR.PJL.,SH.MH

Salinan Resmi
Panitera Pengganti,
Pengadilan Tinggi Tanjungkarang,

HJ. NELIDA, SH
NIP.040029188

d.t.o

NURAINI.,SH.MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)